

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada pelaksanaan pembiayaan KUR Syariah IB Ar-Rahman di Bank Kalsel Syariah KCP Syariah Barabai, dalam pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad murabahah.
2. Pada kesesuaian KUR Syariah IB Ar-Rahman di Bank Kalsel Syariah KCP Syariah Barabai menggunakan akad murabahah pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, dengan teknis bank sudah kontrak dengan penjual barang tentang jenis, kualitas, harga, serta barang yang sudah tersedia, sehingga sistem ini bisa disebut dengan murabahah bil wakalah.

B. Saran

1. Bagi Bank Syariah, diharapkan kedepannya lebih memperhatikan segala ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia khususnya fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Perlunya lebih ditekankan lagi terkait konsep pemahaman kepada nasabah tentang akad murabahah sebelum terjadi kesepakatan, agar dikemudian waktu jika akad sudah berjalan, tidak terjadi perselisihan antara bank dan nasabah.
2. Bagi masyarakat terkhusus bagi umat muslim, sebaiknya untuk tidak menjadikan kekurangan bank syariah sebagai salah satu alasan untuk tidak menggunakan bank syariah dalam bertransaksi, karena dikemudian hari pasti akan lebih baik lagi karena semua itu perlu proses.
3. Bagi peneliti kiranya bisa mengembangkan penelitian tentang murabahah bil wakalah pada wilayah yang lebih luas.